



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru perlu adanya penyesuaian dalam melakukan perubahan peraturan daerah baik yang bersifat urusan wajib maupun pilihan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyepakati dengan memasukkan Rancangan Peraturan Daerah baik yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a diatas, Bupati Tuban bersama DPRD Kabupaten Tuban perlu untuk penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tuban tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri A Nomor 9);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tuban tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 100.3.2/5223/414.012/2025 Perihal : Penyampaian Usulan judul Raperda untuk Propemperda Tahun 2026;

2. Surat Bapemperda Tanggal 10 November 2025 Nomor 02/Bapemperda/XI/2025 Perihal : Usulan Judul Propemperda Inisiatif DPRD Kab. Tuban Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026,
- KEDUA : Ketentuan diktum Kedua dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:
Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Usulan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban:
1. Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
 2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Usulan Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban :

1. Raperda Tentang Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
2. Raperda Tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten;
3. Raperda Tentang Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
4. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
6. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 November 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TUBAN



SUGIANTORO, S.K.M